



PENETAPAN

Nomor 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Adi Baskoro bin Muh Zulaini, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 03 RW. 06, Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hilal,SH, dan Siti Mufidah, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Letjend. Soeprarto No. 282, Semampir - Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Sukirah binti S. Karto Miharjo, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di di rumah anaknya yang bernama Novan Tri Wibowo Putra di Dusun III RT. 001 RW. 003, Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 10 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 10 Oktober 1980 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 281/39/X/80 tertanggal 10 Oktober 1980;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, setelah itu tinggal di rumah Perusahaan di Sumatera selama 33 tahun 9 bulan, terakhir tinggal di rumah bersama selama 1 tahun 7 bulan, dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;;

1. Basuki Ari Wibowo, umur 37 tahun;

;

2. Dwi Ari Nita Susanti, umur 36 tahun.;

3. Novan Tri Wibowo Putra, umur 30 tahun;

;

4. Raya Han Syah Purnama, umur 25 tahun;

(sekarang anak-anak telah menikah);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, selain itu Termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan jika diingatkan malah marah-marah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang kerumah anaknya yang bernama Novan Tri Wibowo Putra di RT. 001 RW. 003, Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, sampai sekarang telah berjalan 9 bulan lamanya;

;

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan, sampai sekarang telah berjalan 9 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Pemohon sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Adi Baskoro bin Muh Zulaini) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Sukirah binti S. Karto Miharjo) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;

;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. dan Drs. H. Nangim, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba



Drs. H. Nangim, M.H.

Panitera Pengganti,

Ayani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	1.150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.280.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2307/Pdt.G/2021/PA.Ba